



Pasal Penghinaan Presiden Dan Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Oksidelfa Yanto¹”

ARTICLE HISTORY

Received: 28 October 2017;
Reviewed: 29 October 2017;
Accepted: 31 October 2017;
Published: 31 October 2017

KEYWORDS

Insulting President; Urgency; Criminal Law Renewal.

CORRESPONDENSE

¹. Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jln. Surya Kencana 1 Pamulang Tangerang Selatan, Indonesia
E-mail: oksidelfay@gmail.com

A B S T R A C T

As a rule of law state, Indonesia highly upholds the legal values existing in societies. By upholding the legal values it indicates that Indonesian is a nation which is abiden by the law. One of the laws that must be obeyed by people is criminal law which is main source is Criminal Cod, usually known as KUHP. As a positive law, Criminal Code (KUHP) is prevailing all over the territorial of Republic of Indonesia and shall be a guide for the entire legal apparatus to impose sanction for those who violated it. However, such Code is assumed no longer appropriates with the current development, especially in term of democratization and transparency principle. Actually Criminal Code as the colonial law product is not relevant any longer with the condition of the era and ideology of Indonesian. It is impossible that Indonesia that have been feeling independence for decades but still use the law product of the nation who had occupied it. Consequently, it is urgent that the Criminal Code of Indonesian reformed and replace with the new one which in line with the principle of democracy.

1. Pendahuluan

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).

Secara konseptual, negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah konsepsi negara hukum mutakhir. Kepastian mengenai konsepsi (asas) negara hukum kesejahteraan yang dianut sistem ketatanegaraan Indonesia diketahui dari anak aklimat Alinea Keempat pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia yakni “untuk memajukan

kesejahteraan umum”. Jika bertitik tolak dari Alinea Keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipastikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia (kesejahteraan umum).¹

Dari pernyataan yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut sangat jelas bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam suatu negara. Hukum tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan manapun. Sebab jika hukum dikalahkan oleh kekuasaan, maka kekuasaan itu cenderung akan otoriter dan sewena-wena.

¹ Hotma P. Sibuea. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 143.

Hukum yang demikian bukanlah hukum yang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan bhineka tunggal ika.

Sebagai negara kesatuan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang hidup ditengah masyarakat untuk menjaga keteraturan, keamanan dan kesejahteraan. Hukum pidana menjadi landasan dan pijakan terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan. Ketentuan mengenai aturan hukum pidana tersebut dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum pidana materil yang berlaku di Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia tersebut mengakomodir semua kepentingan publik. Sementara untuk kepentingan perseorangan diakomodir oleh hukum privat. Dengan demikian, dalam konteks kepentingan, hukum dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat.

Pemisahan hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik sebenarnya tidak ada batas yang tajam. Dalam perkembangannya orang kemudian tidak lagi memasukkan bidang-bidang hukum yang lahir kemudian ke dalam hukum publik atau hukum privat, melainkan langsung menyebut nama dari bidang hukum tersebut, misalnya hukum agraria, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen, hukum ketenagakerjaan, hukum kependudukan dan sebagainya. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat hanya dikenal didalam sistem atau tradisi hukum Eropah Kontinental. Di Dalam sistem atau tradisi hukum Anglo Saxon atau Anglo American (*Common law*), tidak dikenal. Pembagian hukum dalam sistem hukum *commom law* adalah dengan cara langsung menyebut bidang hukumnya, tanpa harus dimasukkan ke dalam kategori publik atau privat.²

² E.Sundari dan M.G. Endang Sumiarni. (2015). *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 71.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan mencoba menguraikan persoalan diseputar ranah hukum pidana, lebih khusus lagi dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang konon berlakunya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Tulisan ini juga mencoba mensisipi pasal penghinaan Presiden sebagai sesuatu yang menarik untuk disinggung terkait pembaharuan hukum pidana.

Namun demikian, tulisan ini jelas tidak akan mampu menjawab semua persoalan yang ada, khususnya dalam ranah hukum pidana. Tulisan ini hanya sarana untuk berdialog dengan banyak pihak secara tidak langsung dan juga sebagai sumbang pikir atas kondisi yang ada.

2. Metode Penulisan

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku teks dan hasil penelitian yang mengkaji mengenai pembaharuan hukum pidana. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum dan penafsiran terhadap asas-asas hukum baku terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. KUHP sebagai Produk Produk Hukum Kolonial

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana mendapatkan tempat dalam pergaulan masyarakat, karena dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang mampu mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Ketika aturan itu dilanggar akan ada sanksi berupa ancaman pidana penjara atau pidana kurungan bagi pelanggarnya. Sanksi tersebut dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP. KUHP tersebut menjadi lebih lengkap karena menentukan syarat-syarat pidana yang

dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran, baik dahulu maupun sekarang.

Dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sanksi hukum pidana yang tertuang dalam KUHP tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini. Kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan telah memunculkan beragam macam kejahatan. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang termuat dalam KUHP tidak lagi mampu menghukum setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai macam bentuk kejahatan yang secara eksplisit tidak dapat disentuh oleh KUHP sebagai bagian dari hukum positif.

Dengan demikian tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo; "Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat Indonesia sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan-aturan yang telah ada sejak dulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun bagaimana pun kepentingan masing-masing haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum."³

Tugas hukum tersebut dilaksanakan oleh institusi yang memiliki tanggungjawab moral berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Apabila tugas tersebut dilaksanakan dengan menjunjung kepastian dan keadilan hukum, akan tercipta kehidupan hukum yang baik dalam masyarakat. Namun jika tugas tersebut tidak terlaksana dengan baik, akan menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia.

Manusia yang hidup dalam kelompok masyarakat akan kacau, sembraut dan semaunya saja karena hukum tidak berjalan.

³ Soedjono Dirdjosisworo. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.5.

Padahal sebagai makhluk sosial. Manusia tergantung pada manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tadi, sering muncul gesekan dan konflik. Gesekan dan konflik harus ada hukum yang membatasinya. Masyarakat harus menjadi target untuk berlakunya hukum yang baik. Hukum yang baik akan menentukan arah dan kesadaran hukum masyarakat. Persoalan kesesuaian antara hukum dengan masyarakat akan menjadi ukuran tegaknya hukum. Salah satu hukum yang harus ditegakkan dalam masyarakat adalah hukum pidana hasil pembaharuan dan bukan produk hukum kolonial. Hukum pidana kedepan harus sesuai dengan kesadaran dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hukum pidana dianggap buruk jika tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Dengan demikian, untuk menghasilkan hukum yang baik salah satunya adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP buatan bangsa Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP baru seyogyanya merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau paling tidak merupakan perumusan yang dekat dengan kesadaran masyarakat hukum Indonesia. Artinya perumusan ketentuan hukum baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan KUHP yang merupakan warisan penjajahan Belanda di Indonesia.⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ariawan, yang mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum pidana hendaknya memperhatikan 4 (empat) spirit yaitu:⁵ *Pertama*, spirit "*forward looking*" didukung oleh nilai

⁴ Jimly Asshidiqie. (1997). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, h. 3

⁵ I Gusti Ketut Ariawan. (2005). Sistem Pidana Dalam Delik Adat. Makalah disampaikan dalam seminar "Delik Adat Lokika Sangraha Dalam Pembentukan KUHP Nasional (Ide Terhadap Rumusan Dan Sanksi)" Deselenggarakan oleh KORMAS Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tanggal 29 Oktober 2005, Denpasar, h. 11.

bahwa penggunaan hukum pidana hendaknya jangan semata-mata sebagai sarana balas dendam. *Kedua*, spirit “*Restoratif justice*” di dukung oleh sistem nilai yang menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan hukum pidana haruslah lebih kecil dari akibat tindak pidana. *Ketiga*, spirit “*natural crime*” dibenarkan sistem nilai bahwa, baik ‘*law making*’ maupun ‘*law enforcement*’ harus didukung oleh masyarakat. *Keempat*, spirit “*integratif*” didukung oleh fungsi hukum pidana yang harus mencakup pengaturan yang serasi tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku, pidana dan tindakan serta perhatian terhadap korban tindak pidana.

Dari apa yang diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa pembaharuan hukum pidana menjadi sesuatu yang sangat penting sifatnya. Karena KUHP sebagai pelaksana dari hukum pidana memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan keteraturan masyarakat. Sejatinya agar masyarakat teratur maka disitu harus ada hukum. Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan adagium yang dicetuskan oleh Cicero mengenai *Ubi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada disebabkan adanya masyarakat. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Jadi salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat terdapat diantaranya hukum pidana yang segala aturannya dituangkan dalam KUHP sebagai produk hukum Belanda, dan yang pastinya produk tersebut sudah digilas oleh perkembangan zaman. Dengan demikian ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam KUHP mendesak untuk segera diselesaikan menjadi KUHP buatan bangsa Indonesia yang baru, bukan lagi KUHP produk hukum kolonial yang sudah usang dan ketinggalan zaman.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek van Strafrecht* merupakan hukum asli pidana Indonesia. Hukum pidana tersebut biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam naskahnya, wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda oleh mereka yang ahli dalam

hukum khususnya hukum pidana. Mereka seperti Andi Hamzah, Mulyatno dan R. Susilo.

Dengan demikian, jika merujuk kepada teks yang ada, tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. KUHP yang selama ini ada menjadi senjata bagi aparat hukum untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur pengadilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).⁶

Sementara Moelyatno mengatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁷ 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian hukum pidana menjadi dasar aturan yang utama untuk menghukum seseorang menuju tegaknya hukum, mengapa *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan hukum asli pidana Indonesia dan kemudian di terjemahkan dalam KUHP masih juga digunakan untuk menerapkan hukum di Indonesia.

⁶Jimly Asshiddiqie. (2015). *Konstitusi Bernegara Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Berdemokratis*, Malang: Setara Press, h. 138.

⁷Ariawan I Gusti Ketut, *Op. Cit.*

Bahwa sebenarnya teks yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun oleh beberapa ahli hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka banyak pihak kemudian menilai bahwa terjemahan tersebut tidaklah terjemahan resmi sesuai dengan Undang-undang yang ada. Dari itulah, dikarenakan Indonesia sudah sangat lama merdeka, sudah seharusnya terjemahan KUHP yang sekarang masih diberlakukan diterjemahkan kembali sebagai bagian dari hukum nasional. Diterjemahkan secara baik oleh orang yang mengerti bahasa Belanda dengan baik. Karena hukum memerlukan bahasa sebagai bentuk artikulasinya, hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu bahasa menjadi suatu hal yang sangat penting bagi hukum. Peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian pun diperlukan bahasa.

8

Meskipun sebenarnya hal ini agak sulit, karena orang yang mengerti bahasa Belanda dan paham sejarah bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi. Atau kalaupun ada mungkin tidaklah terlalu banyak. Karena jika ingin menerjemahkan KUHP maka haruslah dengan orang yang mengerti bahasa Belanda. Sehingga KUHP kita menjadi produk nasional.

Dalam sejarah berlakunya KUHP, bagi yang belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum sudah pasti sangat memahami bahwa sesungguhnya teks asli KUHP itu sendiri adalah *Wetboek van Strafrecht*. Sampai detik inipun, teks tersebut masih digunakan oleh mahasiswa yang belajar hukum. Memang sudah terdapat beberapa perubahan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Oleh sebab itulah, tidak salah kemudian, para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta pengacara sekalipun dalam menjalankan tugas masih berpedoman kepada yang namanya KUHP dengan teks bahasa Belanda dan sedikit ada perubahan ke dalam bahasa Indonesia oleh para ahli.

⁸H. Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, h. 121.

3.2. KUHP dan Pasal Penghinaan Presiden

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal itulah yang menjadi dasar Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Sebagai penyelenggara administrasi negara, maka Presiden memiliki cakupan tugas dan wewenang yang sangat luas. Seperti misalnya, wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. Tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan tata usaha pemerintahan. Serta masih banyak tugas dan wewenang yang lainnya, baik bidang politik, hukum, ekonomi dan budaya.

Dari beberapa tugas Presiden diatas, sudah jelas akan sangat mungkin ketika Presiden mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya mendapat penolakan dari rakyat. Hal ini menjadi biasa dalam negara demokrasi. Terkadang kebijakan Presiden kadang dianggap tidak pro-rakyat, sehingga munculah penolakan atas kebijakan tersebut. Ketika ada kebijakan Presiden yang tidak pro rakyat dalam kenyataannya banyak disikapi dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Karena memang negara memberikan kesempatan tersebut kepada warga negara, asal dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib serta tidak melakukan keonaran dan perusakan apalagi kerusuhan.

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia jabatan kepala negara dan kepala pemerintahannya hanyalah dijabat oleh satu orang yang sama, yaitu Presiden. Hal ini dikarenakan bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dalam tataran ini, yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ialah Presiden.

Masih ingat dalam memori kita sekitar tahun 2010 lalu saat perayaan 100 hari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Para demonstran turun ke jalan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para demonstran memenuhi bundaran Hotel Indonesia dengan membawa

binatang kerbau. Kerbau ditemplei gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto Presiden SBY dibakar. Presiden SBY tersinggung dengan aksi tersebut dan mengkritik para demonstran yang dinilai bertindak tidak sesuai dengan negara yang berdasarkan Pancasila, memiliki budaya, dan nilai peradaban yang baik.

Sebagai sebuah negara demokrasi, mengkritik adalah sesuatu hal yang diperbolehkan selama bertujuan untuk kebaikan. Namun tentu harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada, penuh santun dan etika serta menjaga martabat Presiden. Ketika pasal-pasal tentang penghinaan Presiden masih ada, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal tersebut, misalnya pasal 134, 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi pasal tersebut sudah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, apabila ada delik yang berhubungan dengan penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal 310 KUHP dan juga pasal 312 KUHP. Pasal ini berhubungan dengan delik yang menyerang kualitas pribadi sang Presiden. Namun pelakunya akan dikenakan pasal 207 KUHP jika penghinaan ditujukan selaku pejabat.

Di banyak negara, kepala negara itu sangat dihormati. Bahkan di negara Indonesia sendiri kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia kemudian dihina oleh orang Indonesia, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 KUHP. Kemudian dalam Pasal 144 KUHP dijelaskan juga mengenai ancaman pidana bagi yang melakukan penghinaan kepada kepala negara asing yang ada di Indonesia.

Apabila penghinaan dilakukan atas kepala negara asing yang kebetulan berada di Indonesia, bisa ditindaklanjuti kepihak yang berwajib. Sementara kalau itu terjadi pada Presiden Indonesia, maka pengaduan atas penghinaan tidak bisa ditindaklanjuti. Padahal penghinaan kepada Presiden tersebut merupakan kejahatan atas kehormatan

seseorang. Dalam hukum pidana dimasukkan sebagai suatu bentuk delik yang diatur di dalam buku ke II KUHP tentang kejahatan.

Pasca putusan MK tahun 2006 sampai saat ini tidak heran, orang dengan mudahnya menghina Presiden, meskipun itu dilakukan sebagai alasan mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah.

Dengan berbagai pengalaman sejarah diatas, muncul wacana pasal penghinaan Presiden untuk dihidupkan lagi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun sebetulnya, draft Pasal penghinaan terhadap Presiden yang dimasukkan para perancang Undang-Undang (*legal drafting*) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sudah diusulkan sejak pemerintahan Presiden SBY.

Adapun Pasal yang disodorkan untuk diusulkan adalah Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP. Pasal tersebut berbunyi; "Setiap orang yang dimuka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Bahkan kemudian jeratan terhadap penghina Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264-nya. Pasal penghinaan Presiden yang sebelumnya dihapus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tercantum pada Pasal 134, 136 bis dan Pasal 137 KUHP.

Penghidupan kembali Pasal penghinaan Presiden tentu bukan berarti bangsa ini tidak menghormati demokrasi. Semangat demokrasi yang sudah dibangun tidak boleh surut. Adalah suatu keharusan bahwa membangun pilar demokrasi dan penegakan hukum tidak boleh represif terhadap kritik atau pendapat publik. Hanya saja mungkin perlu dipahami bahwa cara-cara berdemokrasi harus disampaikan dengan penuh etika dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Apalagi menyampaikan pendapat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh Presiden pada dasarnya bisa diajukan kritik. Karena hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang

diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir adalah hak untuk mengeluarkan pendapat atau hak untuk berbicara.

Dengan demikian maka, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh semaunya saja dengan kebablasan, akan tetapi ada koridor yang mesti kita patuhi. Seorang Presiden-pun dalam alam demokrasi yang terbuka seperti saat ini pasti akan terbuka dengan kritik. Karena dapat dipahami bahwa sebagai pejabat publik, seorang Presiden tentu harus berani menerima kritik tajam dari masyarakat. Hanya saja kritik harus membangun dan tidak dilakukan dengan menyerang wibawa dan martabat seorang Presiden yang mestinya harus dihormati. Dengan adanya Pasal Penghinaan Presiden, justru akan membuat masyarakat untuk lebih berhati-hati dan santun dan penuh etika dalam mengkritisi serta menyampaikan pendapat kepada pemerintah sesuai rambu-rambu yang dijadikan pedoman.

3.3. Urgensi Pembaharuan KUHP

Salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan program legislasi nasional adalah melakukan pembaharuan atau rekonstruksi terhadap hukum pidana, atau yang dalam hal ini dinamakan pembaharuan KUHP. Banyak alasan mengapa perlu adanya pembaharuan hukum pidana karena pada perkembangannya KUHP dipandang tidak mampu menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk- bentuk tindak pidana baru. Selain itu KUHP dianggap kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik nasional maupun internasional.

Rekonstruksi mengandung makna membangun kembali. Dalam kaitannya dengan hukum pidana nasional, maka rekonstruksi hukum pidana nasional adalah menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia. Rekonstruksi hukum pidana nasional pada hakekatnya sangat berkaitan dengan masalah

pembaharuan hukum pidana, atau lebih sering disebut dengan *penal reform*.⁹

Hakikat pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya hukum pidana. Kesemuanya ini melingkupi aturan umum dan aturan khusus. Dalam aturan umum dan khusus tersebut terdapat sanksi. Sanksi dalam pembaharuan hukum pidana menjadi alat terbaik untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan.

Menyimak persoalan diatas, maka pembaharuan hukum pidana mendesak dilakukan. Sebab hukum pidana menyangkut pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan.

Masalah pembaharuan hukum (termasuk di bidang hukum pidana) merupakan "masalah besar" yang dihadapi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Di bidang hukum pidana materil, masalah besar yang dihadapi ialah bagaimana merubah, memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana, khususnya KUHP (WvS) yang merupakan induk dari keseluruhan sistem hukum pidana.¹⁰

Kita tahu bahwa saat ini kondisi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang dilakukan masih sangat lamban, tidak berkelanjutan, bersifat parsial dan bahkan terkesan tidak berpola atau tidak konsisten. Padahal dalam upaya pembaharuan hukum pidana terdapat banyak permasalahan yuridis baik di dalam penyusunan produk legislatif atau dalam melakukan perubahan atau amandemen undang-undang.¹¹

Mengenai perlunya pembaharuan ini, Sudarto menyampaikan 3 (tiga) alasan: *Pertama*, politis, alasan ini terkait kebanggaan kita jika mempunyai hukum pidana nasional sendiri

⁹Barda Nawawi Arief. (2008). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h.1.

¹⁰Barda Nawawi Arief. (2007). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana. Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h. 11.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, h.5.

sebagai negara yang merdeka dan tentunya hukum tersebut berdasarkan pada Pancasila. *Kedua*, sosiologis, alasan ini menitikberatkan pada nilai-nilai budaya kita yang tidak sesuai dengan Belanda. *Ketiga*, praktis, alasan ini terkait dengan kendala kebahasaan yang mana penguasaan bahasa Belanda setiap orang berbeda-beda ketika menerjemahkan WvS, sehingga akan menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.¹²

4. Kesimpulan

Negara harus bisa menciptakan hukum pidananya sendiri. Karena merupakan suatu kebanggaan tersendiri mempunyai KUHP nasional yang berasal dari bangsa kita sendiri. Pembaharuan hukum pidana Indonesia menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masih di gunakannya KUHP produk Belanda yang kemudian diterjemahkan oleh beberapa ahli menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi terkini bangsa Indonesia. Apalagi dengan adanya kemajuan yang begitu pesat diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan yang ada memunculkan berbagai macam problematika dalam kehidupan masyarakat. Problematika tersebut terkadang menjurus kepada kejahatan yang sangat luar biasa. Adanya kejahatan tersebut pada akhirnya mendorong perlunya KUHP sebagai pelaksanaan dari hukum pidana diadakan pembaharuan. Sekali lagi negara harus dapat merealisasikan pembaharuan hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Bukan lagi KUHP yang usang buatan bangsa kolonial sebagai suatu peninggalan akibat adanya penjajahan di bumi Indonesia beberapa abad tahun lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Bahiej. (2008). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.

¹²Ahmad Bahiej. (2008). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, h.187.

Barda Nawawi Arief. (2008). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

E.Sundari dan M.G. Endang Sumiarni. (2015). *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

H. Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Hotma P. Sibuea. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Jimly Asshiddiqie. (2015). *Konstitusi Bernegara Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Berdemokratis*, Malang: Setara Press.

Jimly Asshiddiqie. (1997). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.

Soedjono Dirdjosisworo. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pidato Pegukuhan dan Makalah

Barda Nawawi Arief. (2007). Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana. *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h. 11.

I Gusti Ketut Ariawan. (2005). Sistem Pidana Dalam Delik Adat. *Makalah* disampaikan dalam seminar "Delik Adat Lokika Sangraha Dalam Pembentukan KUHP Nasional (Ide Terhadap Rumusan Dan Sanksi)" Deselenggarakan oleh KORMAS Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tanggal 29 Oktober 2005, Denpasar, h. 11.